

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN IV S-LEGALITAS

Nomor: 1050/BRIK-VLK/VII/2024

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat – 16915
3. E-mail : [brikvkl@iwnn.com](mailto:brikvkl@iwnn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-016-IDN
  - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. R. Nita Sofhiany (Lead Auditor)  
b. Sucia Okta Handika (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni  
b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Artha Kayu Indonesia
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Semarang-Demak Km. 15,5, Desa Batu, Kec. Karangtengah, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas  $\geq 6.000 \text{ m}^3$  per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori menengah
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBPHH (d/h IUIPHHK):
  - **Unit Karangtengah:** No. 21/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 26 Agustus 2015
  - **Unit Sayung:** No. 7/1/IUIPHHK/PMDN/2018 tanggal 7 Mei 2018b. PBUI (d/h IUI) No. 06/3321/IU/PMDN/2015 tanggal 23 April 2015  
c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120201712359 tanggal 25 Juli 2018 (dicetak tanggal 4 Juli 2024)
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Kayu Gergajian :  $16.000 \text{ m}^3$   
Produksi per tahun b. Kayu Lapis :  $45.000 \text{ m}^3$   
c. Veneer :  $38.500 \text{ m}^3$   
d. Moulding :  $15.000 \text{ m}^3$   
e. Barang Bangunan dari Kayu :  $1.000 \text{ m}^3$

6. Lokasi Pabrik : a. **Unit Karangtengah:** Jl. Raya Semarang-Demak Km. 15,5, Desa Batu, Kec. Karangtengah, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah  
b. **Unit Sayung:** Jl. Raya Semarang-Demak Km. 10,5, Desa Sayung, Kec. Sayung, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris : Kwek, Soegiarto Krisnadi  
b. Direktur Utama : Kwek, Yuliawati Krisnadi
8. Nama MR Auditee : Sri Rejeki

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 1 Juli 2024
- Tempat : Kantor PT Artha Kayu Indonesia
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
  - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
  - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 1 s.d. 4 Juli 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Artha Kayu Indonesia
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  - b. Pemegang PBPHH kapasitas  $\geq 6.000 \text{ m}^3$  per tahun dan PBUI kategori menengah.
  - c. Bahan baku dari hutan alam dan hutan hak hasil budidaya.
  - d. Pemasok memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi Mandiri.
  - e. Tidak ada penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.
  - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
  - g. Hasil produksi diekspor dan dijual di dalam negeri.
  - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 4 Juli 2024
- Tempat : Kantor PT Artha Kayu Indonesia
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
  - b. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
  - c. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 25 Juli 2024
- Tempat : Kantor PT BRIK Quality Services
- Ringkasan Catatan :
  - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
  - c. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0026 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:

- 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
- 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
- 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
- 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
- 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
- 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- b. Terdapat 4 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:

- 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
- 2) Verifier 1.1.1.g: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
- 3) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
- 4) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Artha Kayu Indonesia adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 4 verifier dari Lampiran 3.2 ke Lampiran 3.1.

#### PRINSIP 1

##### Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko nomor 8120201712359 tanggal 25 Juli 2018

	Justifikasi	<p>(dicetak tanggal 4 Juli 2024), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM:</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Artha Kayu Indonesia</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Raya Semarang-Demak Km. 15,5, Desa Batu, Kec. Karangtengah, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : <b><u>Unit Karangtengah</u></b>  - 16101 (Industri Penggajian Kayu)  - 16211 (Industri Kayu Lapis)  - 16214 (Industri Veneer)  - 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu)  <b><u>Unit Sayung</u></b>  - 16214 (Industri Veneer)</p> <p>e. Lokasi Usaha : <b><u>Unit Karangtengah</u></b>  Jl. Raya Semarang-Demak Km. 15,5, Desa Batu, Kec. Karangtengah, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah  <b><u>Unit Sayung</u></b>  Jl. Raya Semarang-Demak Km. 10,5, Desa Sayung, Kec. Sayung, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Artha Kayu Indonesia telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120201712359 tanggal 25 Juli 2018 (dicetak tanggal 4 Juli 2024), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI (a.l) : 16101, 16211, 16214, 16221</p> <p>b. Lokasi Usaha : <b><u>Unit Karangtengah</u></b>  Jl. Raya Semarang-Demak Km. 15,5, Desa Batu, Kec. Karangtengah, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah  <b><u>Unit Sayung</u></b>  Jl. Raya Semarang-Demak Km. 10,5, Desa Sayung, Kec. Sayung, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah</p> <p>c. Keterangan : Memiliki Perizinan Berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi UU Cipta Kerja</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri</p>

		<p>PT Artha Kayu Indonesia (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p> <p>2) SIUP Besar No. 503.11.1/02367/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 01.753.506.3-511.000</p> <p>b. Nama : PT Artha Kayu Indonesia</p> <p>c. Alamat : Jl. Semarang–Demak Km. 15,5, Desa Batu, Kec. Karangtengah, Kab. Demak, Jawa Tengah</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 09 April 2007</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: <p><b>Unit Karangtengah</b></p> <p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat pengesahan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Demak sesuai Surat No. 660.1/05/V/UKPL/2014 tanggal 12 Mei 2014.</p> <p>b. Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Demak No. 660.1/IL/03/III/2015 tanggal 3 Maret 2015 tentang Izin Lingkungan.</p> <p>c. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p> <p><b>Unit Sayung</b></p> <p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak sesuai Surat No. 660.1/13/VII/UKPL/2017 tanggal 25 Juli 2017.</p> <p>b. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak No. 660.1/IL/14/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Izin Lingkungan.</p> <p>c. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Laporan Pelaksanaan UKL-UPL per triwulan disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)

	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. <b>Unit Karangtengah:</b> Keputusan Kepala BKPM No. 21/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lokasi Usaha : Jl. Raya Semarang-Demak Km. 15,5, Desa Batu, Kec. Karangtengah, Kab. Demak, Prov, Jawa Tengah</li> <li>▪ Kapasitas Produksi : - Kayu Gergajian : 16.000 m<sup>3</sup>/tahun - Kayu lapis/plywood : 45.000 m<sup>3</sup>/tahun - Veneer : 14.500 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi</li> </ul> <p>b. <b>Unit Sayung:</b> Keputusan Kepala BKPM No. 7/1/IUIPHHK/PMDN/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Pemberian IUIPHHK.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lokasi Usaha : Jl. Raya Semarang-Demak Km. 10,5, Desa Sayung, Kec. Sayung, Kab. Demak, Prov, Jawa Tengah</li> <li>▪ Kapasitas Produksi : Veneer : 24.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi</li> </ul> <p>c. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH.</p> <p>d. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH.</p> <p>e. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. RKOPHH tahun 2024 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi.</p> <p>b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan.</p> <p>c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</p>
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan memiliki NIB 8120201712359 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanan.</p> <p>b. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen, namun tidak pernah membeli/menerima kayu impor.</p>
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Artha Kayu Indonesia.</p> <p>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</p>

## PRINSIP 2

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (Juni 2023 s.d. Mei 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku yang berasal dari hutan alam dan hutan hak hasil budidaya sebagai berikut:</p> <p><b><u>Unit Karangtengah:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembelian kayu bulat kel. meranti, kel. RC, kel. kayu indah, dan sengon.</li> <li>▪ Pembelian veneer sengon dan keruing, serta kayu gergajian bangkirai.</li> <li>▪ Pemindahtanganan dari Unit Sayung berupa kayu bulat kel. meranti, kel. RC, dan kel. kayu indah.</li> <li>▪ Pengembalian kayu gergajian keruing hasil jasa pengeringan kayu.</li> </ul> <p><b><u>Unit Sayung:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembelian kayu bulat kel. meranti, kel. RC, dan kel. kayu indah.</li> </ul> <p>b. Pembelian bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran. Penerimaan kayu hasil jasa pengeringan kayu dilengkapi dengan perjanjian kerjasama jasa dan bukti pembayaran jasa.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Pengangkutan kayu bulat kel. meranti, kel. RC, dan kel. kayu indah yang berasal dari hutan alam dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK.</p> <p>b. Pengangkutan kayu bulat sengon yang berasal dari hutan hak hasil budidaya dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SAKR.</p>
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel “TELAH DIGUNAKAN” dan ditandatangani.</p> <p>b. SAKR yang diterima dibubuhi tanda “Telah Digunakan” oleh GANISPH PKB.</p> <p>c. Penerimaan kayu bulat dari hutan alam terdapat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP-KB) yang dibuat oleh GANISPH.</p> <p>d. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</p>
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Seluruh penerimaan kayu bulat didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK dan SAKR.</p> <p>b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Terdapat ID barcode pada kayu bulat yang berasal dari hutan alam.</p> <p>d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>e. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBP HH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>f. Tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi hasil hutan.</p> <p>b. Tersedia bukti pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.</p>
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, pemindahtanganan, penjualan, dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Artha Kayu Indonesia.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Artha Kayu Indonesia.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Artha Kayu Indonesia.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak

	Justifikasi		lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Artha Kayu Indonesia.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Artha Kayu Indonesia.

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemindahtanganan dan perdagangan di dalam negeri didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SKSHHK untuk kayu bulat, kayu gergajian, dan veneer.</li> <li>▪ Nota perusahaan untuk plywood dan moulding.</li> </ul>
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa plywood, veneer, dan moulding dari jenis kayu meranti, keruing, bangkirai, kapur, sengon dan karet yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk ekspor produk veneer yang dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu meranti, keruing, bangkirai, kapur, sengon

	Justifikasi		dan karet yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah membubuhkan Tanda SVLK pada kemasan produk sesuai ketentuan.

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Terdapat serikat pekerja yang bernama Serikat Pekerja PT Artha Kayu Indonesia yang telah tercatat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PKB telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak sesuai Surat Keputusan No. 562.2/173/V/2023 tanggal 22 Mei 2023.

6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat kebijakan perusahaan terkait kebijakan persamaan gender.

#### Pindahan 4 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Unit Karangtengah merupakan pemegang PBUI untuk produksi moulding, sedangkan Unit Sayung hanya memiliki PBPHH. b. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Demak No. 06/3321/IU/PMDN/2015 tanggal 23 April 2015 tentang Izin Usaha Industri. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lokasi Usaha : Jl. Raya Semarang-Demak Km. 15,5 Desa Batu, Kec. Karangtengah, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah</li> <li>▪ Kapasitas terpasang : Barang bangunan dari kayu : 16.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>▪ Masa berlaku : Selama perusahaan melakukan kegiatan usaha</li> </ul> c. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.
2.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. PT Artha Kayu Indonesia dapat menunjukkan bukti kepemilikan akun SIINas. b. Penyampaian laporan data industri per semester melalui SIINas akan diverifikasi pada audit penilikan berikutnya.
3.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Penerimaan kayu olahan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nota perusahaan untuk pengangkutan veneer sengon yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SKSHHK untuk pengangkutan veneer keruing dan kayu gergajian bangkirai yang berasal dari hutan hak hasil alam.</li> <li>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</li> <li>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</li> <li>d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</li> </ul>
4.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi Impor
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

Bogor, 31 Juli 2024  
 LPV PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil  
 Direktur